



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 130 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN
PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melaksanakan sosialisasi program dasar dan pelatihan ketrampilan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Kalurahan lokasi program;
- b. melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan pendampingan kegiatan dan administrasi program sesuai bidang tugasnya;

- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program; dan
- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Maret 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
d.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 130 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 PROGRAM TERPADU
 PENINGKATAN PERANAN WANITA
 MENUJU KELUARGA SEHAT
 SEJAHTERA DI KABUPATEN
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Bupati Bantul	
2.	Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Kabupaten Bantul	
4.	Ketua Pelaksana	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagan Masyarakat Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 	

1	2	3	4
		3. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 4. Unsur TP PKK Kabupaten Bantul	1. A. Endang W, S.IP 2. Demoris IR, S.E 3. Anastasia E, S.Gz 4. Sri Sudyati 5. Bayu Sorga Adi 1. Sukijah, SP. 2. Supadmiyati, Sm.Hk 3. Renggani Pulungsari 4. Dwi Anita Febriana

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH